

Analisis Kontribusi Prinsip Syariah dalam Manajemen Keuangan UMKM di Indonesia

Budi Suharto

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah

 budisuharto8888@gmail.com

Abstract : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi prinsip-prinsip syariah dalam manajemen keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Prinsip syariah, seperti larangan riba dan penerapan sistem bagi hasil, memberikan alternatif pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, serta laporan dari lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah berperan positif dalam meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan UMKM, serta meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim terhadap UMKM yang beretika. Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya edukasi mengenai prinsip keuangan syariah bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah diharapkan menyediakan program edukasi serta produk keuangan yang sesuai untuk mendukung keberlanjutan UMKM. Penelitian ini memberikan dasar teoritis untuk memahami manfaat penerapan keuangan syariah bagi UMKM dan menyarankan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak spesifik penerapan syariah pada kinerja UMKM.

Kata Kunci : *Keuangan syariah, UMKM, Prinsip syariah, Manajemen keuangan, Studi Pustaka*

PENDAHULUAN

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia memiliki peran vital dalam ekonomi negara. Mereka menciptakan sejumlah besar lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB. Muli (2023) menjelaskan dengan lebih dari 60 juta entitas UMKM yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi Indonesia, dari pertanian hingga manufaktur dan jasa, mereka dianggap sebagai tulang punggung ekonomi negara.



Indonesia sedang berada pada fenomena populasi usia produktif mendominasi atau disebut bonus demografipada tahun 2045 yang ditandai banyaknya penduduk usia produktif dengan usia 15-64 tahun mencapai 70% (Sudaryono dan Kartika, 2022).Meskipun demikian, UMKM dihadapkan dengan tantangan terkait yang mengancam perkembangan dan pertumbuhan masa depan mereka.. Oleh karena itu, dasarnya penting untuk menyelidiki tantangan ini dari dekat dan menyarankan langkah-langkah yang mungkin untuk memajukan UMKM di Indonesia.

Manajemen keuangan adalah kunci kesuksesan usaha UMKM di Indonesia. Tanpa perencanaan keuangan yang hati-hati dan sumber pendanaan yang tepat, bisnis-bisnis ini mungkin tidak mampu untuk tetap ada dan berkembang jangka panjang. Dengan memperbaiki situasi terkait dengan akses terbatas terhadap pembiayaan dan membantu dengan manajemen keuangan mereka, UMKM dapat memenuhi potensi mereka dan terus mendukung ekonomi Indonesia.

Prinsip-prinsip syariah dalam manajemen keuangan berakar pada nilai-nilai etika dan moral, membimbing UMKM untuk membuat keputusan keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menekankan keadilan, kesetaraan, transparansi, dan pembagian risiko, yang dapat membantu UMKM mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses sumber pembiayaan tradisional. Dengan memahami prinsip-prinsip keuangan Syariah dan menerapkannya dalam operasi bisnis mereka, UMKM tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka tetapi juga menyelaraskan praktik mereka dengan prinsip-prinsip keuangan yang etis dan berkelanjutan. Melalui diskusi komprehensif ini, kami bertujuan untuk menyoroti pentingnya manajemen keuangan dalam kesuksesan UMKM dan menawarkan solusi praktis untuk mengatasi tantangan keuangan dalam lanskap bisnis Indonesia(Farma, 2022).

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, *“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di hari kiamat,”*(HR. Tirmidzi no. 1209)kejujuran adalah fondasi penting dalam keuangan syariah. Hadis ini menunjukkan bahwa integritas sangat penting dalam segala hal ekonomi, termasuk pengelolaan keuangan. Dalam UMKM yang berprinsip syariah, kejujuran tercermin dalam transparansi keuangan dan keadilan dalam pembagian hasil usaha. Ketika UMKM menerapkan sistem bagi hasil, prinsip kejujuran memastikan bahwa kedua belah pihak, baik pemilik modal maupun pengelola, memperoleh bagian yang adil dari kontribusi masing-masing(Albar et al., 2024a).

Prinsip syariah dalam manajemen keuangan berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti

keadilan, transparansi, dan pelarangan riba ini ditegaskan dalam Al Quran, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan riba ini menjadi landasan dalam sistem keuangan Islam yang menciptakan praktik keuangan yang etis. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi dengan bersabda, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR. Ibnu Majah), yang menunjukkan pentingnya transaksi yang adil dan aman.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan manfaat penerapan prinsip syariah pada UMKM. Penelitian Kalingga et al., (2022) dan Siregar (2023) mengungkapkan bahwa sistem keuangan syariah yang menghindari riba dan menerapkan bagi hasil membantu UMKM dalam pengelolaan risiko keuangan dan meningkatkan profitabilitas tanpa melanggar syariat. Menurut Tampubolon (2013) dalam bukunya "*Bank Syariah, Teori, Praktik, dan Peranannya*," prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang menerapkannya, khususnya di kalangan konsumen Muslim.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah ke dalam praktik manajemen keuangan mereka, UMKM tidak hanya dapat memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam tetapi juga mempromosikan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan (Awa et al., 2024). Ini dapat meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang bisnis. Selain itu, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah ke dalam manajemen keuangan mereka, UMKM dapat mengakses lebih banyak dana dari lembaga keuangan Islam, yang lebih mendukung upaya pertumbuhan dan ekspansi mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan sistem bagi hasil, berkontribusi dalam manajemen keuangan UMKM di Indonesia. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan: "Bagaimana prinsip syariah dalam manajemen keuangan dapat meningkatkan keberlanjutan dan profitabilitas UMKM di Indonesia?"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi prinsip-prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM di Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku tentang ekonomi syariah, jurnal ilmiah, laporan lembaga keuangan syariah, serta artikel dan laporan daring. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola penerapan prinsip syariah

dan dampaknya pada UMKM. Proses analisis melibatkan pengklasifikasian prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan sistem bagi hasil, mengevaluasi dampaknya pada stabilitas dan keberlanjutan UMKM, serta menyintesis hasil penelitian terdahulu untuk membangun pemahaman menyeluruh tentang kontribusi keuangan syariah dalam sektor UMKM (Darmalaksana, 2020).

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Prinsip Larangan Riba dalam Manajemen Keuangan UMKM

Prinsip larangan riba merupakan landasan utama dalam keuangan syariah, dan penerapannya pada UMKM di Indonesia bertujuan mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbasis bunga yang berpotensi membebani bisnis dengan risiko keuangan tinggi. Penerapan larangan riba ini bukan hanya menghindarkan UMKM dari beban bunga, tetapi juga membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Penelitian dari (Arifin, 2022) menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan prinsip larangan riba memiliki ketahanan keuangan lebih tinggi, karena mereka tidak terjebak dalam utang berbunga yang sulit dilunasi.

Lebih lanjut, penerapan larangan riba dianggap sebagai langkah preventif bagi UMKM dalam menjaga stabilitas finansial, terutama dalam kondisi perekonomian yang berfluktuasi. Dengan menghindari utang berbunga, UMKM dapat fokus pada peningkatan kapasitas usaha melalui reinvestasi laba yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan temuan dari Aryani (2020) yang menyatakan bahwa penerapan larangan riba membantu UMKM meningkatkan modal kerja tanpa harus mengandalkan utang yang memberikan beban keuangan tambahan.

2. Sistem Bagi Hasil sebagai Alternatif Pembiayaan

Sistem bagi hasil, seperti yang diterapkan dalam akad mudharabah dan musyarakah, menyediakan alternatif pembiayaan bagi UMKM dengan berbasis pada prinsip kerja sama dan berbagi risiko. Sistem ini dianggap lebih adil karena keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pengelola usaha. Dalam konteks UMKM, sistem bagi hasil memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan, karena tidak ada kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga tetap, seperti pada sistem konvensional.

Penelitian dari Pramono (2013) dan Putri (2021) mengungkapkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil mendukung UMKM dalam mengembangkan usaha tanpa terbebani oleh kewajiban utang yang menumpuk. Lebih dari itu, sistem bagi hasil memungkinkan UMKM membangun hubungan yang lebih harmonis dengan investor, di mana kedua belah pihak memiliki

kepentingan yang sama dalam memajukan usaha. Investor, yang juga merupakan mitra bisnis, berkontribusi pada keberhasilan UMKM dengan memberikan masukan dan strategi dalam pengembangan usaha. Dengan demikian, sistem bagi hasil bukan hanya berfungsi sebagai model pembiayaan, tetapi juga sebagai bentuk kolaborasi yang dapat mengakselerasi pertumbuhan UMKM.

3. Pengaruh Prinsip Syariah terhadap Kepercayaan Konsumen dan Keberlanjutan UMKM

Penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM juga memiliki pengaruh besar terhadap persepsi dan kepercayaan konsumen, terutama konsumen Muslim yang mengutamakan nilai-nilai etika dalam bisnis. Kepercayaan ini muncul karena konsumen merasa bahwa UMKM yang menerapkan prinsip syariah lebih transparan dan beretika, tidak mengeksploitasi pihak manapun dalam transaksi keuangan. Menurut Albar et al. (2024), “UMKM yang berlandaskan prinsip syariah dianggap lebih terpercaya oleh konsumen Muslim karena menjunjung tinggi nilai keadilan dan tanggung jawab.”

Peningkatan kepercayaan konsumen ini secara langsung berdampak pada keberlanjutan usaha UMKM, di mana loyalitas konsumen memberikan kontribusi pada stabilitas pendapatan jangka panjang. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian (Maharani & Ulum, 2019; Sari et al., 2023; Yusuf et al., 2023), yang menemukan bahwa UMKM dengan praktik keuangan syariah memiliki tingkat retensi pelanggan lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM yang menerapkan sistem konvensional. Dengan menerapkan prinsip syariah, UMKM dapat membangun basis pelanggan yang setia, yang mendukung pertumbuhan bisnis melalui hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Kepercayaan konsumen ini bahkan dapat menciptakan efek berantai, di mana konsumen yang puas cenderung merekomendasikan UMKM kepada jaringan mereka, memperluas pasar dan meningkatkan visibilitas bisnis.

4. Tantangan Penerapan Prinsip Syariah pada UMKM

Meskipun penerapan prinsip syariah memberikan banyak manfaat, tantangan signifikan tetap ada dalam implementasinya, khususnya terkait dengan keterbatasan pemahaman dan edukasi tentang keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Menne (2023) menyebutkan bahwa "kurangnya pemahaman tentang prinsip keuangan syariah menghambat pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah," yang menunjukkan bahwa banyak UMKM belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem bagi hasil dan manfaat larangan riba.

Tantangan lain adalah keterbatasan akses UMKM terhadap produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Produk keuangan syariah seringkali dianggap lebih kompleks dan memerlukan pemahaman khusus, yang membuat beberapa pelaku UMKM enggan untuk menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari lembaga keuangan syariah untuk menyediakan program edukasi yang mendalam dan komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, serta memberikan pendampingan dalam penggunaannya. Selain itu, pengembangan produk keuangan syariah yang lebih mudah diakses dan disesuaikan dengan karakteristik UMKM juga sangat diperlukan agar UMKM lebih percaya diri dalam menerapkan prinsip syariah dalam manajemen keuangannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan ketahanan keuangan, membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Sistem bagi hasil dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih adil dan fleksibel bagi UMKM. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi prinsip syariah, seperti keterbatasan pemahaman dan edukasi tentang keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari lembaga keuangan syariah untuk menyediakan program edukasi dan pendampingan dalam penggunaan prinsip syariah, serta pengembangan produk keuangan syariah yang lebih mudah diakses dan disesuaikan dengan karakteristik UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat memanfaatkan prinsip syariah untuk meningkatkan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnisnya.
2. Dengan penerapan prinsip syariah yang tepat dan dukungan yang memadai, UMKM dapat meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnisnya di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk memahami dan menerapkan prinsip syariah dalam manajemen keuangannya, serta bagi lembaga keuangan syariah untuk terus meningkatkan edukasi dan dukungan kepada UMKM dalam mengimplementasikan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (2019). *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba.
- Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024a). *Kewirausahaan dan Bisnis Syariah: Kajian Hadis*

- Tematik Ekonomi di Era Digital. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 656–670.
- Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024b). Kewirausahaan dan Bisnis Syariah: Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7 (3), 656–670.
- Arifin, M. S. (2022). Sistem Keuangan Syariah Pada UMKM Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo. ... -Ribhu: *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/814>
- Aryani, J. (2020). *Analisis kontribusi komunitas masyarakat tanpa riba kota medan*.
- Awa, A., Safari, A., & Riyanti, A. (2024). Peran Digital Marketing pada UMKM dengan Prinsip-prinsip Syariah. *Manajemen Dan Pariwisata*. <http://jurnal.stiepar.ac.id/index.php/jmp/article/view/378>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Farma, J. (2022). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*. <https://jim.usk.ac.id/EKI/article/view/23058>
- Kalingga, Q. R. H., Situmorang, M. K., & ... (2022). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penerapan Dan Pemahaman Prinsip Bisnis Syariah (UMKM) Di Desa Bandar Setia. *Jurnal* <http://portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/JUSTIQA/article/view/843>
- Maharani, S., & Ulum, M. (2019). Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Conference on Islamic Studies FAI 2019*, 1–11.
- Menne, F. (2023). Inovasi dan Literasi keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1111–1122.
- Muli, T., Amri, A., & Jalaluddin, J. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi UMKM Dalam Pdb Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/29308>
- Pramono, N. H. (2013). Optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2).
- Putri, S. (2021). Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11.
- Sari, K. H., Muhammad, R., Sholihin, A., & Adella, S. (2023). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku UMKM Dalam Menggunakan Islamic Fintech. *Jurnal*

Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2216–2228.

- Siregar, F. H. (2023). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). ... , *Perbankan Dan Akuntansi Syariah*.
- Sudaryono, H. N. B., & Kartika, L. (2022). Strategi Internalisasi Green Behavior Berbasis Pendidikan Pada Generasi Z Untuk Terwujudnya Lingkungan Sehat Bagi Indonesia Emas 2045. *Among Makarti*, 15(1).
- Tampubolon, P. D. (2013). *Bank Syariah, Teori, Praktik, dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing. Hlm.
- Yusuf, M., Basmar, N. A., Baruch, M. A.-S., Suci, N. A. C. D., & Wulandari, R. (2023). Kegiatan Sosialisasi Digital Marketing Pelaku UMKM Untuk Memberdayakan Ekonomi Masyarakat. *Surya Abdimas*, 7(1), 34–42.